

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR | | | / KPTS / | / | /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Saudara **KHOIRUL UMAM** Nip. 19800306 200701 1 008 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan Pengabdian Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat - Maluku UtaraTelp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 22210

- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 16.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 17.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat Nomor: 470/045/DKPS/2022 tgl 30 Juni 2022 perihal: Usulan Pergantian Bendahara Barang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Saudara **KHOIRUL UMAM** Nip. 19800306 200701 1 008 sebagai Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA

Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku. KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 13/KPTS/I/2022 poin 3 Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut:

| SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG | | |
|------------------------------------|-------|--|
| TANDA TANGAN | PARAF | |
| = / 2 | Man | |

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---------------------|--------|
| Sekretaris Daerah | 1 |
| Ass. Bid. Adm. Umum | am |
| Kadis Dukcapil | Ant |
| Kabag. Hukum & Orgs | Just . |
| | / |

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal: 13

juli

2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab, Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.